ANALISIS YURIDIS PUTUSAN VERSTEK

NO.32/PDT.G/2012/PN.KDS TENTANG PERCERAIAN

DI PENGADILAN NEGERI KUDUS

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum Dengan Kekhususan

HUKUM PERDATA

Oleh :

TIARA MARENDA
NIM. 2010-20-016

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

2014

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN VERSTEK NO.32/PDT.G/2012/PN.KDS

TENTANG PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI KUDUS

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum Dengan Kekhususan

HUKUM PERDATA

Oleh :

TIARA MARENDA

201020016

Kudus,

Disetujui :

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr.SUKRESNO, SH. MHum	SUBARKAH, SH. MHum

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum UMK

RISTAMADJI, SH. MH.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang tanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Tiara Marenda

Nomor Induk Mahasiswa (NIM) : 2010-20-016

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PUTUSAN VERSTEK NO.32/PDT.G/2012/PN.KDS TENTANG PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI KUDUS

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa judul skripsi dan bagian-bagian yang terdapat dalam isi skripsi baik sebagian maupun seluruhnya adalah benar hasil karya sendiri dan pengutipan sumber referensi dilakukan sesuai dengan etika penulisan ilmiah yang berlaku.

Demikian pernyataan di atas saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang tidak sesuai/berbeda dengan pernyataan di atas maka saya bersedia menerima segala konsekuensinya.

Kudus, 08 September 2014

Mahasiswa yang bersangkutan,

TIARA MARENDA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kita semua hidup dalam ketegangan, dari waktu ke waktu, serta dari hari ke hari; dengan kata lain, kita adalah pahlawan dari cerita kita sendiri. - Mary Mccarthy

Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah. - Thomas Alva Edison

Belajarlah dari semut. Saat berjalan dan dihadapkan dengan tembok di depannya, mereka melihatnya hanya sebagai jalan naik menuju ke atas, tidak lebih. - Mario Teguh

Bersyukurlah jika anda sudah di level terendah dalam hidupmu, karena tidak ada pilihan lain selain untuk naik.- Mario Teguh

Kupersembahkan untuk :

1. Bapak dan Ibuku tercinta
2. Adikku tersayang
3. Sahabat-sahabatku semua
4. Orang-orang yang mengenalku.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ANALISIS YURIDIS PUTUSAN VERSTEK NO.32/PDT.G/2012/PN.KDS TENTANG PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI KUDUS.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi Program Srata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Dalam penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak, maka untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Ristamadji, SH. MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, serta seluruh dosen beserta segenap civitas akademika lainnya yang telah membantu dan membimbing penulis hingga selesainya skripsi ini.
2. Bapak Dr. Sukresno, SH. MHum selaku dosen Pembimbing I, yang membimbing secara langsung sejak persiapan sampai akhir penulisan.
3. Bapak Subarkah, SH. MHum selaku dosen Pembimbing II, yang membimbing secara langsung sehingga penulisan skripsi ini tersusun.
4. Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kudus yang telah memberikan ijin penulis untuk mengadakan penelitian guna melengkapi skripsi ini.
5. Semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil.

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan jauh dari sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif penulis akan terima dengan senang hati.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, 08 September 2014

TIARA MARENDA

ABSTRAK SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "ANALISIS YURIDIS PUTUSAN VERSTEK NO.32/PDT.G/2012/PN.KDS. TENTANG PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI KUDUS" ini secara umum bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan verstek Nomor 32/Pdt.G/2012/PN.Kds tentang perceraian di Pengadilan Negeri Kudus, untuk mengetahui akibat hukum terhadap putusan verstek Nomor 32/Pdt.G/2012/PN.Kds tentang perceraian di Pengadilan Negeri Kudus.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan data sekunder.

Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.

Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan verstek Nomor 32/Pdt.G/2012/PN.Kds tentang perceraian di Pengadilan Negeri Kudus adalah tergugat tidak hadir dalam persidangan 3 (tiga) kali berturut-turut pada tanggal 26 Juli 2012, tanggal 2 Agustus, dan tanggal 14 Agustus 2012. Karena tergugat tidak hadir 3 (tiga) kali berturut-turut dan telah dipanggil dengan patut serta tergugat tidak mengirimkan kuasanya tidak serta merta majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat melainkan dibuktikan terlebih dahulu dimana penggugat mengajukan bukti surat dan saksi sehingga majelis hakim menjatuhkan putusan verstek.

Akibat hukum terhadap putusan verstek Nomor 32/Pdt.G/2012/PN.Kds tentang Perceraian Di Pengadilan Negeri Kudus adalah 14 (empat belas) hari sejak diberitahukannya isi putusan kepada tergugat dan 14 (empat belas) hari sejak penggugat mendengarkan pembacaan isi putusan dimana pihak penggugat dan tergugat menerima putusan verstek sehingga putusan verstek tersebut berkekuatan hukum tetap.

Kata Kunci : *Putusan Verstek*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
ABSTRAK ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **vii**

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Perumusan Masalah 3
C. Tujuan Penelitian 3
D. Kegunaan Penelitian 4
E. Sistematika Penulisan 4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Verstek 7
B. Dasar Hukum Verstek 9
C. Syarat-syarat Penjatuhan Putusan Verstek 13
D. Proses Hukum Acara dalam Putusan Verstek 16
E. Upaya Hukum Terhadap Putusan Verstek 19

BAB III METODE PENELITIAN
A. Metode Pendekatan 22
B. Spesifikasi Penelitian 23
C. Metode Penentuan Sampel 23
D. Metode Pengumpulan Data 24
E. Metode Pengolahan dan Penyajian Data 25
F. Metode Analisis Data 26

BAB IV HASIL PENELITIAN DN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan verstek Nomor 32/Pdt.G/2012/PN.Kds Tentang Perceraian Di Pengadilan Negeri Kudus. 27

B. Akibat hukum terhadap putusan verstek Nomor 32/Pdt.G/2012/PN.Kds tentang perceraian di Pengadilan Negeri Kudus. 44

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 51